

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada akhir masa pemerintahan orde baru telah membuka jalan bagi munculnya reformasi diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu aspek penting yang merupakan tuntutan reformasi adalah perlunya pemberian otonomi bagi daerah-daerah dimana sebagai jawaban atas tuntutan reformasi tersebut maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak. Sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar. Sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap

banyak mempunyai kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari tahun ke tahun meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlakukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom.

Pembangunan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas tujuh yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan galian golongan C, dan pajak parkir.

Pajak daerah dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seorang atau badan untuk menghasilkan pendapatan suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk pencapaian kepentingan umum. Pajak

merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Secara realita, hasil pajak daerah di kota Gorontalo antara target dan realisasi jumlahnya berbeda dan terus menurun setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari fenomena yang terjadi dimana di tahun 2008 target yang ditetapkan sebesar 9.385.000.000,- dana yang dapat terealisasi sebesar 7.275.545.373,- dengan presentase 77.52%. Pada tahun 2009 dari target yang di ditetapkan 13.885.000.000,- dengan realisasi 9.327.067.162,- dengan presentase capaian 67.17%, dan di tahun 2010 dengan target yang di ditetapkan 17.405.333.987,- dengan realisasi sebesar 11.219.776.982,- yaitu dengan presentase 64.46% (Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Gorontalo, 2012). Untuk lebih jelasnya fenomena ini dapat dilihat pada tabel 1berikut ini.

J
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak Jalan

010	
	%
a)	Capaian
	88.91 %
	97.07 %
	66.30 %
	86.80 %
	52.89 %

Pajak Galian C.	80.000	66.856	83.57 %	180.000.	94.586	52.55 %	90.000	26.572	29.53 %
Pajak Parkir	5.000	5.914	118.29 %	5.000	8.083	161.66 %	7.000	6.512	93.04 %
Jumlah	9.385.000	7.275.545	77.52%	13.885.000	9.327.068	67.17%	17.405.333	11.219.776	64.46%

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Gorontalo, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat tiga pajak daerah terendah yaitu pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengembangan dan galian C yang hasilnya rata-rata di bawah 60 % . Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf di kantor BPKAD ada beberapa masalah dalam pemungutan pajak daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk menyetor pajak pada waktu yang di tentukan. Jika hasil pajak daerah belum mencapai maksimal, maka akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Besar kecilnya penerimaan pada jumlah dan macam obyek pajak daerah, tarif pajak daerah serta dasar pajak daerah. Tarif pajak daerah tergantung pada kehendak pemerintah daerah untuk menetapkannya dengan batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi jumlah dan macam objek pajak serta dasar pajak daerah akan tergantung pada kondisi perekonomian setempat. Apabila perekonomian daerah menjadi semakin maju maka akan semakin banyak macam objek pajak yang dapat dikenai pajak, dengan kata lain agar pendapatan asli daerah dapat meningkat, mau tidak mau pajak daerah harus didorong dapat agar dapat lebih maksimal lagi.

Tabel 2 di bawah ini merupakan Realisasi penerimaan daerah menurut jenis penerimaan di Kota Gorontalo

**Tabel 2**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Gorontalo (miliar rupiah)**  
**Periode 2007-2010.**

<b>Jenis Penerimaan</b> <i>Type of Revenues</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Pendapatan Asli Daerah / <i>Original Regional Revenue</i>	35,05	46,00	53,52	25,28
Pajak Daerah / <i>Regional Tax</i>	5,50	7,28	9,33	11,22

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo, 2012

Berdasarkan data awal ini di atas, seharusnya terlihat adanya kaitan antara besar penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, karena pajak daerah merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana dalam membangun suatu daerah. Tetapi pada data awal di atas kenaikan pajak daerah dari tahun 2009 ke 2010 seharusnya diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah di tahun yang sama, tetapi kenyataannya tidak demikian, karena pada tahun 2009 ke 2010 terjadi penurunan sebesar 25.28 miliar.

Pajak daerah memegang peranan yang penting dalam pendapatan asli daerah disuatu daerah karena antara besarnya pajak daerah dan pendapatan asli daerah mempunyai pola perkembangan yang searah. Semakin tinggi pajak daerah yang berhasil dihimpun maka pendapatan asli daerah akan semakin tinggi pula. peningkatan aktivitas ekonomi baik oleh masyarakat biasa maupun investor sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

Potensi-potensi yang ada di kota Gorontalo seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong penerimaan pajak daerah di kota Gorontalo melalui

pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian di Kota Gorontalo. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan penerimaan pajak daerah belum optimal karena masih ada beberapa pajak daerah yang masih belum optimal dalam penagihan, hal ini akan dapat menghambat peningkatan pendapatan asli daerah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk lebih meningkatkan Ilmu Akuntansi Perpajakan.

b) Sebagai bahan acuan/referensi bagi peneliti sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

a) Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.